

Pajak Perdagangan Internasional Sebagai Penerimaan Negara

Zefanya Mayvi Ardira¹, Zaenal Muttaqin²

^{1,2}Jurusan Administrasi Keuangan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran, Sumedang

¹zefanya20003@unpad.ac.id, ²zaenal.muttaqin@unpad.ac.id

ABSTRACT

A country's prosperity is characterized by a stable economy with low or almost no inflation. Strong economic growth relies heavily on a solid financial sector. Taxes are one of the main sources of state revenue which is important to meet economic needs and the government budget. International trade taxes, including import duties on imported goods and export duties on exported goods, are an important source of income for the government, functioning to increase state revenues, protect domestic industry, regulate the flow of goods, and maintain trade balance. Revenues from international trade taxes and import duties experienced quite good growth after a decline in 2020. Export tax revenues experienced a big jump in 2021 and 2022, but decreased again in 2023. This research is an analytical descriptive study that was analyzed qualitatively.

Keywords: state revenue, international trade taxes, exports, imports

ABSTRAK

Kemakmuran suatu negara ditandai oleh ekonomi yang stabil dengan inflasi rendah atau hampir tidak ada. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sangat bergantung pada sektor keuangan yang solid. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan anggaran pemerintah. Pajak perdagangan internasional, termasuk bea masuk untuk barang impor dan bea keluar untuk barang ekspor merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah, berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara, melindungi industri domestik, mengatur arus barang, dan menjaga keseimbangan perdagangan. Penerimaan dari pajak perdagangan internasional dan bea masuk mengalami pertumbuhan yang cukup baik setelah penurunan pada tahun 2020. Penerimaan pajak ekspor mengalami lonjakan besar pada tahun 2021 dan 2022, tetapi kembali menurun pada tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci: penerimaan negara, pajak perdagangan internasional, ekspor, impor

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, serta semua aset baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selain itu, negara memiliki hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Adawiyah, n.d.). Kemakmuran suatu negara ditandai oleh ekonomi yang stabil dengan inflasi rendah atau hampir tidak ada. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sangat bergantung pada sektor keuangan yang solid. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan anggaran pemerintah (Rusdi, 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Sulistyowatie & Amelia, 2020). Sebagai alat fiskal, pajak tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah tetapi juga untuk mengatur perekonomian, mendistribusikan kekayaan, dan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Dalam konteks baik negara berkembang maupun maju, pajak menjadi dasar anggaran negara yang mendanai berbagai program dan proyek penting, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Namun, optimalisasi penerimaan pajak sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran pajak dan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini sangat penting.

Perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi global yang menghubungkan negara-negara melalui pertukaran barang dan jasa (Sabaruddin, 2015). Bagi Indonesia, kegiatan ekspor dan impor tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga berperan signifikan dalam penerimaan negara melalui pajak perdagangan internasional. Pajak ini, termasuk bea masuk untuk barang-barang impor dan bea keluar untuk barang-barang ekspor, menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Pajak perdagangan internasional berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, melindungi industri domestik, mengatur arus barang, dan menjaga keseimbangan perdagangan (Unggul & Prakasa, 2018). Dalam konteks Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, pengelolaan pajak perdagangan internasional yang efektif dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.

Artikel ini akan mengeksplorasi hubungan antara pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara di Indonesia. Kami akan membahas bagaimana mekanisme pajak ini bekerja, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta dampak langsung dan tidak langsung terhadap anggaran negara. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan strategi optimal untuk memaksimalkan

penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana peran pajak perdagangan internasional dalam struktur penerimaan negara di Indonesia?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran dari pajak perdagangan internasional dalam struktur penerimaan negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang ada dengan penyajian secara deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan pustaka terkait penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan global, juga dikenal sebagai "perdagangan internasional", adalah pertukaran antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama (Kalsum, n.d.). Populasi yang dimaksud dapat berupa hubungan antara rakyat dan otoritas publik suatu negara, antara rakyat dan otoritas publik negara lain, atau antara rakyat dan otoritas publik negara lain. Perdagangan internasional berdasarkan standar deregulasi umumnya menggunakan pedoman keuangan yang dirancang untuk efisiensi, keteraturan, dan persaingan terbuka antara pelaku bisnis lintas negara. Negara-negara dan wilayah di seluruh dunia berdagang secara global karena berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk memanfaatkan ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan yang tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perdagangan, serta untuk mengatasi masalah kekurangan bahan yang diperlukan untuk pembuatan. Ini karena aset sumber daya alam dapat diakses dari tempat ke tempat. Karena regulasi perdagangan internasional merupakan bagian dari regulasi global, kelemahan dan kekurangan regulasi global juga mencakup bidang perdagangan internasional (Oktavian, 2021).

Perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana aktivitas ekspor dan impor berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak perdagangan internasional (Agustin et al., 2023). Pajak ini mencakup bea masuk atas barang impor dan bea keluar atas barang ekspor, yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat kebijakan untuk mengatur arus barang masuk dan keluar negara. Ekspor adalah

perdagangan skala internasional yang menyebabkan adanya permintaan suatu negara itu sendiri, sehingga tumbuhnya industri-industri pabrik besar, lembaga sosial yang fleksibel, dan struktur politik yang stabil untuk suatu negara yang melakukan perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, kegiatan ekspor suatu negara bertujuan untuk menstabilkan peningkatan pendapatan suatu negara. Apabila pengeluaran agregat meningkat kegiatan ekspor dan selanjutnya pendapatan di negara tersebut akan meningkat pula (Ehan Irzawati et al., 2024). Impor adalah suatu kegiatan atau proses pengiriman barang dengan komoditas tertentu dari satu negara ke negara lain secara sah. Dalam aktivitas perdagangan kegiatan impor biasa disebut dengan pembelian barang dari luar negara masuk ke dalam negeri atas dasar kerja sama diantara dua negara. Impor memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara lokal, serta dalam mendukung berbagai sektor industri dengan bahan baku yang diperlukan. Dengan mengimpor barang negara dapat mengakses teknologi, produk, dan komponen yang lebih maju dan berkualitas tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi (Asiyah & Puspitasari, 2023).

Peningkatan volume perdagangan internasional dapat secara langsung meningkatkan penerimaan pajak dari bea masuk dan bea keluar. Misalnya, ketika ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit dan batu bara meningkat, penerimaan dari bea keluar juga meningkat. Sebaliknya, impor barang-barang konsumsi dan bahan baku yang tinggi akan meningkatkan penerimaan dari bea masuk. Dampaknya, penerimaan pajak dari perdagangan internasional dapat mendukung anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang mendorong perdagangan internasional yang sehat dan berkelanjutan menjadi penting untuk optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia.

Pajak perdagangan internasional merupakan hasil pemungutan pajak penghasilan Pasal 22, pada Impor Barang Pajak ini dikenakan dan harus dilunasi bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Jika pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, dan barang tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, maka pajak ini harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Pada ekspor Komoditas, pajak ini dikenakan dan harus dilunasi bersamaan dengan penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dipungut dengan cara importir menyetorkan pajak ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menggunakan Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, pajak ini dipungut dengan cara eksportir menyetorkan pajak ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak.

Tabel 1. Sumber Penerimaan Keuangan Negara

Sumber Penerimaan Keuangan	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Perdagangan Internasional	Rp 41,053.70	Rp 36,721.21	Rp 73,695.40	Rp 90,897.60	Rp 72,898.00
Bea Masuk	Rp 37,527.00	Rp 32,443.50	Rp 39,122.70	Rp 51,077.70	Rp 53,094.00
Pajak Ekspor	Rp 3,526.70	Rp 4,277.71	Rp 34,572.70	Rp 39,819.90	Rp 19,804.00

Sumber: BPS, 24 Januari 2024

Berdasarkan tabel di atas, Penerimaan dari bea masuk pada tahun 2019 adalah Rp 37,527.00 miliar. Tahun 2020 mencatat penurunan menjadi Rp 32,443.50 miliar, sejalan dengan penurunan aktivitas perdagangan akibat pandemi. Penerimaan kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp 39,122.70 miliar dan terus naik pada tahun 2022 menjadi Rp 51,077.70 miliar, menunjukkan peningkatan impor barang. Pada tahun 2023, penerimaan bea masuk sedikit meningkat lagi menjadi Rp 53,094.00 miliar, menunjukkan stabilitas dalam aktivitas impor.

Penerimaan dari pajak ekspor menunjukkan tren yang lebih fluktuatif. Tahun 2019 mencatat penerimaan sebesar Rp 3,526.70 miliar, yang kemudian meningkat menjadi Rp 4,277.71 miliar pada tahun 2020. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021, dengan penerimaan mencapai Rp 34,572.70 miliar, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut pada tahun 2022 sebesar Rp 39,819.90 miliar, mencerminkan kenaikan harga komoditas dan volume ekspor yang lebih tinggi. Namun, pada tahun 2023, penerimaan pajak ekspor menurun drastis menjadi Rp 19,804.00 miliar, yang mungkin disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas global atau perubahan kebijakan ekspor.

Pada tahun 2019, penerimaan dari pajak perdagangan internasional mencapai Rp 41,053.70 miliar. Tahun berikutnya, 2020, penerimaan menurun menjadi Rp 36,721.21 miliar, kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas perdagangan internasional. Namun, pada tahun 2021, penerimaan meningkat tajam menjadi Rp 73,695.40 miliar, mencerminkan pemulihan ekonomi global dan peningkatan volume perdagangan. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan penerimaan mencapai puncaknya di Rp 90,897.60 miliar. Pada tahun 2023, penerimaan mengalami penurunan menjadi Rp 72,898.00 miliar, namun masih menunjukkan angka yang tinggi dibandingkan awal periode.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak perdagangan internasional dan bea masuk mengalami pertumbuhan yang cukup baik

setelah penurunan pada tahun 2020. Penerimaan pajak ekspor mengalami lonjakan besar pada tahun 2021 dan 2022, tetapi kembali menurun pada tahun 2023. Fluktuasi ini menggambarkan bagaimana faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, harga komoditas, dan kebijakan perdagangan mempengaruhi penerimaan keuangan dari perdagangan internasional.

Penerimaan dari pajak perdagangan internasional mencerminkan kesehatan ekonomi dan posisi daya saing Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung perdagangan internasional yang sehat dan berkelanjutan harus menjadi prioritas pemerintah. Upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi Indonesia di panggung perdagangan internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak perdagangan internasional merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Pendapatan dari pajak perdagangan internasional dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik. Dengan demikian, stabilitas dan peningkatan penerimaan dari sektor ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu yang menyebabkan fluktuasi besar dalam penerimaan pajak ekspor, pemerintah perlu menggalakkan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor industri dan jasa yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Diversifikasi ekonomi ini akan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sementara peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses perdagangan melalui digitalisasi dan modernisasi sistem bea cukai, termasuk implementasi teknologi seperti *blockchain* dan sistem manajemen logistik yang terintegrasi, dapat membantu mempercepat proses perdagangan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transparansi yang lebih tinggi juga akan meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku perdagangan internasional.

Mengingat fluktuasi yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi global dan harga komoditas, pemerintah harus terus memantau dan menyesuaikan kebijakan perdagangan dengan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar global untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dari perdagangan internasional, serta penyesuaian tarif bea masuk dan pajak ekspor sesuai kondisi pasar global dapat mengoptimalkan arus perdagangan. Selain itu, untuk mendorong peningkatan volume perdagangan internasional, pemerintah perlu fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan, termasuk peningkatan kualitas pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat yang akan

memudahkan proses ekspor dan impor, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Pemerintah harus memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan strategis, yang dapat membuka akses pasar baru, meningkatkan volume perdagangan, dan membantu mengatasi hambatan perdagangan serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih kondusif. Selain itu, untuk menghadapi fluktuasi penerimaan dari ekspor, pemerintah perlu mengelola cadangan devisa dengan bijaksana, karena cadangan devisa yang cukup dapat menstabilkan nilai tukar, menjaga stabilitas ekonomi, dan memberikan *buffer* terhadap guncangan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (n.d.). *DAMPAK PAJAK DALAM PENINGKATAN EKONOMI NEGARA*.
- Agustin, M., APP Jakarta Silla Anbiya, P., & Putri Rahmadini, E. (2023). *PERAN KEBIJAKAN PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022 DALAM TRANSFORMASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL* Politeknik APP Jakarta. 1(4), 12630. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.561>
- Asiyah, R., & Puspitasari, I. F. (2023). NILAI IMPOR PERDAGANGAN INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19. In *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 3, Issue 1).
- Ehan Irzawati, N., Rahmayani, R., Rosiani, Y., Ki Hajar Dewantara, J., Rejo, B., & Lampung Timur, K. (2024). Pengaruh Ekspor Impor terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan (JEAP)*, 13. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.178>
- Kalsum, U. (n.d.). *Studi tentang Perdagangan Internasional dan Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional*.
- Oktavian, E. B. (2021). SISTEM PREFERENSI UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL RELEVAN GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AND RELEVANT INTERNATIONAL TRADE LAW PRINCIPLES. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, 37. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Sabaruddin, S. S. (2015). Dampak Perdagangan Internasional Indonesia terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi Structural Path Analysis. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(4), 433–456. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i4.505>

Sulistiyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1). <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>

Tim, CNN. (2023). Diakses dari portal <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230508131552-569-946701/pengertian-perdagangan-internasional-faktor-pendorong-hingga-manfaat/> pada 5 April 2024

Unggul, S., & Prakasa, W. (2018). Perdagangan Internasional Dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development. *Satria Unggul Wicaksana Prakasa*, 9(1), 36–53.

Yogatama, B. (2024). Perlambatan Ekonomi Global Tekan Ekspor Indonesia 2023. Diakses dari portal <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/15/perlambatan-ekonomi-global-kerek-turun-ekspor-indonesia-2023/> pada 5 April 2024